



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 57946101 – Fax. (021) 57946104

Laman: <http://dikti.go.id/>

No. : 2186/E/LL/2014

21 Mei 2014

Lamp. : 1 berkas

Hal : **Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Diploma III  
Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners tahun 2014**

Kepada Yth.:

**Rektor/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan**

(sesuai daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 370/E.E3/DT/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Uji Kompetensi bagi Calon Lulusan Program Studi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners tahun 2014, dengan ini disampaikan bahwa uji kompetensi tahun 2014 periode pertama direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 untuk uji kompetensi DIII kebidanan dan keperawatan, dan tanggal 5 - 6 Juli 2014 untuk uji kompetensi Ners.

Sehubungan dengan itu, bersama ini diinformasikan tentang mekanisme pendataan calon peserta uji kompetensi sebagai berikut :

1. Pendataan calon peserta uji kompetensi Program Studi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners periode Juni 2014 dilakukan mulai tanggal 22 Mei hingga 30 Mei 2014.
2. Pendataan calon peserta uji yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta dilakukan melalui Kopertis masing-masing wilayah, sedangkan pendaftaran peserta uji yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui tim pendataan calon peserta uji kompetensi Ditjen Dikti Kemdikbud melalui email: puknakes@gmail.com.
3. Kopertis dan tim pendataan calon peserta uji kompetensi Ditjen Dikti Kemdikbud akan melakukan verifikasi dan validasi data, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Uji Kompetensi Nasional.
4. Panitia Uji Kompetensi Nasional akan mengumumkan daftar peserta uji kompetensi periode Juni 2014 melalui surat resmi kepada para pemimpin institusi dan dapat diakses melalui [www.uk-nakes.org](http://www.uk-nakes.org), serta menyampaikan panduan pelaksanaan uji kompetensi dan satuan biaya uji kompetensi yang dibayarkan oleh institusi pendidikan.

Demikian disampaikan, terima kasih atas kerja samanya yang baik.



Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan,

Ilah Sailah

NIP. 19580521 198211 2 001

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Koordinator Kopertis I – XIV
3. Ketua AIPNI, AIPKIND, AIPDIKI, IBI dan PPNI